

BAB III

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Indonesia merupakan sebuah negara kesatuan dengan sistem pemerintahan yang berdaulat, mempunyai kekonstitusian yang sah, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Dalam artian negara akan memberikan sebuah perlindungan dan jaminan untuk terselenggarakannya semua hak-hak asasi manusia dan hak-hak sipil lainnya serta memberikan batasan kekuasaan pemerintah secara berimbang, baik dalam rangka untuk kepentingan penyelenggara negara dan bahkan untuk kepentingan warga negara (masyarakat).

Berangkat dari konsep tersebut di atas tentu hemat peneliti sendiri semakin luas lagi tanggung jawab yang dilakukan oleh pemerintah—Presiden RI—selaku kepala negara dalam pengelolaan pertahanan, keamanan dan ketentraman negara,. Dengan kata lain, Presiden mempunyai satu peran penting dalam pengendalian jalannya sistem pemerintahan., yang lebih khusus dalam ini adalah mengenai Konsepsi Otoritas Khusus terhadap Ibu Kota Baru Negara Indonesia.

A. Konsep Otorita dalam Ibu Kota Negara Indonesia (Tinjauan Hukum Tatanegara).

Berita mengenai pemindahan ibu kota negara (IKN) dewasa ini bukan lagi menjadi sebuah kabar angin yang hanya didengar dan lewat begitu saja. Akan tetapi, pemindahan tersebut bisa dikata sudah menjadi perbincangan yang serius dan banyak menimbulkan polemik. Banyaknya tudingan-tudingan miring yang muncul dari berbagai informasi, seperti salah satunya adalah pemindahan ibu kota

negara tersebut yang konon dikatakan sebagai rencana busuk rezim Jokowi untuk menyerahkan DKI Jakarta kepada pihak Cina.

Namun, berdasarkan faktanya ternyata tudingan-tudingan negatif tersebut terkait rezim pemerintahan Jokowi tidak benar adanya. Akan tetapi, justru malah sebaliknya bahwa pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) sebagai upaya yang dilakukan untuk meningkatkan eksistensi dan kemajuan negara Indonesia sendiri, dalam arti hadirnya ibu kota baru dapat dijadikan sebagai pusat persaingan bisnis terbesar di dunia, khususnya wilayah asia tenggara.

Jika melihat pernyataan tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa cara kerja (konsepsi) yang dilakukan oleh pihak pemerintah Republik Indonesia mengenai keberwenangan khusus yang berlaku padanya menjadi sebuah kesempatan untuk melahirkan beberapa terobosan baru—salah satunya adalah pemindahan ibu kota negara (IKN)—bagi negara dalam menghadapi era perkembangan zaman yang semakin maju dan pesat.

Jakarta sebagai pusat pemerintahan (ibu kota negara) tentu saja sudah seharusnya memberikan jaminan sebagai pusat perekonomian, dalam arti mampu memberikan gambaran sebagai kota metropolitan yang penuh dengan aktivitas perekonomian dan serangkaian urusan yang akan berdampak positif untuk negara itu sendiri. Namun, jika sebaliknya kondisi ibu kota negara (IKN) sudah tidak lagi memberikan nuansa nyaman atau bahkan tidak lagi memberikan keuntungan, maka sudah seharusnya untuk dilakukan penindaklanjutan oleh Presiden—sebagai otorisasi khusus—bersama tim khusus yang menangani hal tersebut. Walaupun demikian, dalam arti sebagai kepala negara mempunyai otoritas khusus akan hal

itu tentu sudah menjadi sebuah keharusan untuk menaati aturan-aturan yang diberlakukan, seperti untuk meminta izin kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai pemegang kekuasaan tertinggi negara guna kemudian menyatakan maksud dan tujuan untuk pemindahan IKN tersebut dengan didasari alasan-alasan dan bukti yang konkrit.¹

Dari hasil survei data yang dilakukan oleh peneliti terkait adanya upaya Presiden melakukan pemindahan IKN tersebut tentunya dilakukan dengan dalih dan alasan-alasan yang logis, melalui hasil pidato yang telah disampaikan dan dikutip dari harian Kompas.com ditemukan informasi bahwa ada sejumlah alasan yang mendasari pemerintah untuk memindahkan ibu kota negara yang semula berada di Jakarta guna beralih domisili pusat pemerintah ke Penajam Paser Utara yang tepatnya berada di wilayah Kalimantan Timur, yaitu yang dapat dimulai dari pemerataan ekonomi hingga kapasitas populasi yang bisa dikata sudah *overload* (kelebihan muatan).² Hal tersebut dapat dibuktikan dengan salah satunya adalah adanya kemacetan lalu lintas yang bisa dikata sudah tidak bisa dikendalikan, dan bahkan kepadatan penduduk tersebut berimbas pada pembuangan sampah yang tidak berdasarkan tempatnya sehingga membuat nuansa lingkungan lingkungan—ibu kota negara Jakarta—yang kurang kondusif dan lambat laun akan melahirkan musibah banjir, akibat dari kurangnya penataan lingkungan. Ironisnya, dampak yang lebih besar lagi akan terjadi adalah negara akan kehilangan reputasinya

¹Fikri Hadi dan Rosa Ristawati, *The Relocation of Indonesia's Capital City and the Presidential Powers in Constitutional Perspective*. Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Jurnal Konstitusi, Volume 17, Nomor 3, September 2020.

²Fitria Chusna Farisa, "Alasan Jokowi Pindahkan Ibu Kota Negara: Pemerataan Ekonomi hingga Populasi." *Kompas.com* (Jakarta, 1 maret 2022). (diakses 10 Oktober 2022).

dimata dunia akibat dari kurangnya pembenahan terhadap ujung tombak (pusat pemerintahan) yang semakin waktu semakin macet dengan jumlah penduduk yang terus bertambah banyak.

Hal senada juga disampaikan oleh Nur Jamal Said melalui artikelnya yang berjudul “*Alasan Ibu Kota Negara Pindah dari Jakarta ke Kalimantan Timur*”. Menurutnya dengan melihat kondisi Jakarta yang sekarang ini bisa dikata sangat memprihatinkan, maka sangatlah wajar jika pihak pemerintah melakukan kajian-kajian terhadap Ibu Kota Negara (IKN) yang juga menjadi pusat pemerintahan. Kajian-kajian yang dimaksud adalah berupa tindakan agresif pemerintah sebagai upaya untuk menyikapi jumlah kepadatan penduduk yang terus bertambah setiap tahunnya di wilayah Jawa—khususnya Jakarta—sehingga berdampak kebutuhan ekonomi yang semakin banyak. Ditambah lagi dengan minimnya kebutuhan air bersih yang sulit diperoleh untuk kalangan tingkat bawah dan adanya ancaman-ancaman lain, seperti diantaranya banjir dan tanah longsor.³ Dengan berpijak pada permasalahan-permasalahan tersebut di atas, maka Presiden selaku kepala negara yang padanya terdapat kewenangan khusus (mutlak) mengajukan usul kembali *ikhwal* pemindahan ibu kota, yang walaupun pada masa orde baru tahun 1990 pernah juga terjadi sebuah wacana atas pemindahan IKN tersebut, dan hal itu pun kembali mencuat pada masa pemerintahan Presiden SBY yang bermula akibat dari kemacetan dan banjir yang sering melanda wilayah Jakarta dan sekitarnya. Hingga akhirnya pada masa pemerintahan Jokowi kembali untuk ditanggapi lebih serius melihat kondisi Jakarta yang semakin barang.

³Nur Jamal Said, “Alasan Ibu Kota Negara Pindah dari Jakarta ke Kalimantan Timur.” *Kompas.com*. (Jakarta, 15 Juli 2022). (diakses 10 Oktober 2022).

Dengan melalui sebuah program yang tertuangkan tegas dalam RPJMN 2020-2024⁴ maka rencana tersebut kembali untuk ditindak lanjuti dan selanjutnya dibahas bersama hingga pada akhirnya melahirkan konsepsi putusan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN). Berikut penjelasannya dalam Pasal 6 yang berbunyi:

1. Posisi Ibu Kota Nusantara secara geografis terletak pada:
 - a. Bagian Utara pada 117° 0' 3L.292" Bujur Timur dan 0° 38'44.912" Lintang Selatan;
 - b. Bagian Selatan pada 117° 1L' 51.903" Bujur Timur dan 0° 15'25.260" Lintang Selatan;
 - c. Bagian Barat pada 116° 31' 37.728" Bujur Timur dan 0° 59'22.510" Lintang Selatan; dan Bagian Timur pada 117° 1L' 51.903" Bujur Timur dan 0° 15' 42.398" Lintang Selatan.
2. Ibu Kota Nusantara meliputi wilayah daratan seluas kurang lebih 256.142 ha (dua ratus lima puluh enam ribu seratus empat puluh dua hektare) dan wilayah perairan laut seluas kurang lebih 68.189 ha (enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh sembilan hektare), dengan batas wilayah:
 - a. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, Teluk Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Barat,

⁴Lihat dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024* pada Pasal *Kebutuhan Regulasi* pada Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024, Agenda Pembangunan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas, Agenda Pembangunan Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan, Agenda Pembangunan Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, Agenda Pembangunan Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, Agenda Pembangunan Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim dan Agenda Pembangunan Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

- Kecamatan Balikpapan Utara, dan Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan;
- b. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara;
 - c. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Loa Kulu, Kecamatan Loa Janan, dan Kecamatan SangaSanga Kabupaten Kutai Kartanegara; dan
 - d. Sebelah timur berbatasan dengan Selat Makassar.
3. Luas wilayah darat Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Kawasan Ibu Kota Nusantara seluas kurang lebih 56.180 ha (lima puluh enam ribu seratus delapan puluh hektare); dan
 - b. Kawasan pengembangan Ibu Kota Nusantara seluas kurang lebih 199.962 ha (seratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh dua hektare).
 4. Kawasan Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a termasuk kawasan inti pusat pemerintahan dengan luas wilayah yang mengacu pada Rencana Induk Ibu Kota Nusantara dan Rencana Tata Ruang KSN Ibu Kota Nusantara; dan
 5. Cakupan dan batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (21) tercantum dalam Lampiran I Peta Delineasi dan Koordinat Ibu Kota Nusantara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini dan ditetapkan sebagai KSN Ibu Kota Nusantara.

Berdasarkan Undang-Undang tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa adanya penetapan UU ini tentunya diharapkan agar tata kelola Ibu Kota Negara dapat terwujud menjadi IKN yang memiliki rasa aman, modern, berkelanjutan, dan berketahanan serta menjadi acuan bagi pembangunan dan penataan wilayah lainnya di Indonesia.

Dengan melihat aturan tersebut di atas—jika dilihat dari tinjauan Hukum Tata Negara perihal kewenangan terhadap pemindahan Ibu Kota Negara (IKN)—tentu dapat difahami bahwa sebagai seorang Presiden bisa dikata tidak mempunyai kewenangan yang mutlak untuk semau-maunya berbuat dalam hal pemindahan IKN atau menetapkan IKN. Dalam arti hal ini tidak boleh dilakukan sepihak, MPR sebagai wadah penyelesaian perkara tentu mempunyai andil dalam merestui kebijakan yang diambil oleh presiden, itupun dilakukan atas dasar musyawarah mufakat bersama pihak terkait lainnya (yang lebih berwenang akan hal tersebut). Dengan kata lain, Presiden tidak dapat mengambil keputusan secara sepihak tanpa persetujuan dari lembaga-lembaga terkait lainnya, dalam arti lain Presiden hanya memiliki kewenangan untuk membuat usulan atas pemindahan ibu kota negara ke wilayah yang baru berdasarkan kesepakatan bersama.

Namun dalam konsep lain, Prof. Mahfud MD sebagai seorang pakar Hukum Tata Negara memberikan pendefinisian yang berbeda terkait kewenangan tersebut—rancangan-rancangan dari aturan yang secara khusus dimiliki oleh Presiden—dengan ketegasannya Prof. Mahfud mengatakan bahwa mengenai pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) pada sesungguhnya ada kewenangan mutlak

yang dapat dilakukan oleh Presiden.⁵ Jika ditilik dari segi hukum tata negara tentu yang mempunyai hak dan kewenangan untuk membuat kebijakan tersebut adalah Presiden, dalam arti Presiden berhak memindahtidakkan Ibu Kota Negara (IKN) sebagaimana yang berlaku sekarang ini.

Berdasarkan beberapa penjelasan tersebut di atas terkait konsepsi otoritas khusus terhadap ibu kota negara Indonesia (ditinjau melalui Hukum Tata Negara) dapat dirangkum menjadi dua simpulan yang pada masing-masing dari keduanya dapat saja untuk digunakan, baik dalam aspek keberwenangan presiden atau pun keberwenangan bersamaan. Namun hal tersebut tentunya kembali kepada konsep unsur negara yang pada sesungguhnya adalah memiliki kedaulatan yang mufakat, dalam arti kekuasaan tertinggi berlaku di atas sebuah negara tanpa ada intimidasi dari negara lain.

B. Dasar Hukum yang digunakan dalam membuat Konsep Otorita dalam Ibu Kota Negara Indonesia (Tinjauan Hukum Tatanegara).

Sebuah putusan yang terlahir tentu tidakkan pernah lepas dari adanya pijakan normatif untuk dijadikan sandaran. Inilah yang juga berlaku dalam aturan pemindahwilayahan pusat pemerintahan yang semula berada di Jakarta dan kemudian berada wilayah Kalimantan, tepatnya berada di Kalimantan Timur. Dari makna ini tentu dapat dipahami bahwa pengumuman yang disampaikan oleh Presiden RI Joko Widodo tertanggal 26 Agustus 2019 mengenai pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan merupakan sebuah amar yang disampaikan

⁵Noval Dhwinuari Antony, "Mahfud Md: Menurut Hukum Tata Negara Pemindahan Ibu Kota Wewenang Presiden." *detikNews* (Jakarta, 2 September 2019). (diakses 10 Oktober 2022).

secara terbuka dan berlaku untuk semua bangsa Indonesia. Keputusan ini tentu saja lahir dari adanya permasalahan-permasalahan pelik yang faktanya teramati dan bahkan pernah terjadi. Bahkan keputusan ini diambil tentu tidaklah bermula dari sebuah keegoan sebagai pimpinan negara, tetapi justru putusan ini terlahir dari adanya kesepakatan bersama yang diperoleh melalui hasil rapat terbatas pemerintah pada tanggal 29 April 2019.

Berdasarkan hasil rapat tersebut ada banyak 2 hal yang membuat Presiden Indonesia ingin memindahkan Ibu Kota Negara, *pertama* dikarenakan saat ini Jakarta menjadi pusat kehidupan di Indonesia, *kedua* sebagai pusat perdagangan, jasa, hiburan, olahraga, keuangan, transportasi dan penelitian. Namun kemajuan yang ada Jakarta tidak diimbangi dengan tersedianya fasilitas dan infrastruktur yang mendukung, seperti: untuk mengurangi kemacetan adalah mengoptimalkan jalur angkutan yang terkoordinir, untuk mengendalikan banjir setidaknya pihak pemprov mengintensifkan pengerokan selokan dengan pembersihan sampah. Akibat dari hal ini lah yang lambat laun akan membuat wilayah Jakarta bisa dikata menjadi tidak layak sebagai pusat pemerintahan.

Dengan bercermin pada realita lapangan, maka dari itulah Presiden bersama jajaran kembali memikirkan kelanjutan dari wacana-wacana yang juga pernah ada sebelumnya—baik pada saat pemerintahan orde baru, maupun pada saat pemerintahan SBY—mengenai agenda pemindahan pusat pemerintah. Jika mengacu pada segi kelayakan maka bisa dikata Jakarta adalah wadah yang layak itu itu, namun akibat dari ketidak kondusifan wilayah maka salah satu upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah yaitu mencari lahan baru dan strategis untuk

melanjutkan perjuangan Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian serta pusat pendidikan, jasa, hiburan dan properti. Selain itu pula, pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) juga harus didukung dengan alasan-alasan logis dan masuk akal dengan tidak terlepas dari sebuah regulasi pemerintah yang memberikan jaminan untuk itu.

Berdasarkan teori yang diperoleh, ada beberapa landasan yang menjadi payung hukum dari lahirnya putusan Presiden atas pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia, berikut penyajiannya:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1979 tentang Pemindahan Ibu kota Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat dari Bukit Tinggi Ke Padang.

Berbicara mengenai Permen tersebut di atas ditemukan data bahwa semenjak tahun 1958 secara *defacto* Ibu Kota Propinsi telah pindah ke Padang, namun pada tahun 1978 secara *de jure* barulah Bukit Tinggi tidak lagi menjadi Ibu Kota Propinsi Sumatera Barat dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1979 yang memindahkan ibu Kota Propinsi Sumatera Barat ke Padang. Bukit Tinggi dalam kehidupan ketatanegaraan yang bermula zaman penjajahan Belanda dan Jepang dan zaman kemerdekaan pernah berperan sebagai Pusat Pemerintahan Republik Indonesia setelah Yogyakarta diduduki Belanda dari bulan Desember 1948 sampai dengan bulan Juni 1949. Berdasarkan catatan sejarah, semenjak zaman perjuangan kemerdekaan RI,

Bukit Tinggi berperan sebagai kota perjuangan dengan dipimpin oleh seorang Gubernur yaitu Mr. Tengku Muhammad Hasan.⁶

Berdasarkan sajian data tersebut di atas pula dapat dipahami bahwa kegiatan pemindahan ibu kota negara (lebih tepat pula dapat dikata sebagai ibu kota pemerintahan) sudah ada pemberlakuannya semenjak puluhan tahun yang silam. Hal ini menunjukkan bahwa bisa dikata terjadinya pemindahan ibu kota negara yang semula di Jakarta menuju Kalimantan Timur hemat peneliti sendiri bisa dikata sah-sah saja untuk dilakukan sebagaimana yang terjadi sekarang ini, dan itu pun dilakukan setelah melakukan penganalisaan lebih mendalam bersama pihak terkait untuk itu.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tersebut di atas merupakan satu aturan yang menjadi pedoman mutlak atas pemindahan ibu kota negara yang semula berada di Jakarta menuju wilayah Kalimantan Timur. Kegiatan pemindahan tersebut dilakukan oleh pihak pemerintah dengan dalih untuk pengantisipasi wilayah Jakarta itu sendiri yang bisa dikata dewasa ini sudah tidak layak dijadikan sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian. Karena itulah pemindahan IKN baru diharapkan dapat menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dan memaksimalkan potensi sumber daya daerah. Dengan kata lain, adanya ketetapan ini dibuat dengan tujuan untuk penataan kembali wilayah ibu kota negara guna perwujudan tujuan negara

⁶ Pemerintah Kota Bukit Tinggi Sumatera Barat, *Sejarah dan Hari Jadi Kota*. <http://www.bukittinggikota.go.id/profil/sejarah>. (diakses 09 Januari 2023).

yaitu sebagaimana yang terdapat dalam UUD 1945 pada alinea ke empat terkait tugas dan kewajiban Pemerintah Negara RI untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Redaksi ayat ini menunjukkan bahwa sesungguhnya setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

Dengan mengacu pada penjelasan tersebut di atas tentu dapat dipahami jika keterkaitan antara tujuan negara dengan adanya pemindahan IKN sangatlah sinergis. Dengan adanya ketersediaan wilayah yang sangat strategis tentu bisa dikata sangat memengaruhi potensi SDM yang berdampak pada peningkatan kualitas sebuah negara. Oleh karena itulah, lahirnya UU di atas menjadi dapat menjadi payung hukum pemerintah dalam pemindahan IKN yang memiliki beberapa tujuan seperti: menciptakan pemerataan pembangunan dan keadilan ekonomi, mengurangi beban masalah wilayah Jawa dan sekitarnya khususnya Kota Jakarta yang bisa dikata sudah *overpopulated*, mewujudkan IKN yang aman, nyaman, lebih modern, berkelanjutan, dan mempunyai ketahanan yang kuat, serta mampu melahirkan peradaban baru sebagai representasi kemajuan bangsa dengan yang berkonsep *modern, smart, and green city*.

3. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otoritas Ibu Kota Nusantara.

PERPRES Nomor 62 Tahun 2022 yang dimaksud merupakan satu aturan yang dalam penanganannya dilakukan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai lembaga yang berkedudukan setingkat kementerian yang mempunyai kewenangan mutlak guna bertanggung jawab dengan sungguh-sungguh pada serangkaian kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN), serta segala macam bentuk penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara (IKN) yang terdapat padanya, seperti diantaranya adalah penyusunan strategi dan kebijakan operasional kegiatan, penyusunan rencana kerja dan anggaran, penyusunan dan penetapan rencana detail tata ruang ibu kota nusantara, layanan izin investasi dan pemberian fasilitas khusus pada pihak yang mendukung program IKN, pemberian persetujuan terhadap pengalihan atas hak tanah IKN, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta penanggulangan bencana di IKN serta kegiatan lainnya yang mempunyai kekoheresian terhadap IKN.⁷

Beberapa aturan di atas menjadi sumber pijakan yang dapat melahirkan keputusan Presiden dalam pemindahan Ibu Kota Negara (IKN). Akan tetapi, lahirnya aturan tersebut bukan berarti menjadi satu keharusan untuk pemindahan IKN. Namun justru sebaliknya, berlakunya pemindahan IKN tersebut diterapkan setelah adanya tindakan dari pihak pemerintah untuk mengamati dan mempelajari permasalahan-permasalahan yang terjadi pada setiap waktunya. Dengan kata lain,

⁷Lihat dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara.

pemindahan IKN tersebut dapat saja dilakukan sebagai bagian dari strategi Pemerintah Indonesia itu sendiri untuk mewujudkan pemerataan pembangunan yang diarahkan melalui akselerasi pembangunan kawasan Timur Indonesia yang terlihat layak untuk dikembangkan.

Namun jika mencoba memahami dan menelaah terkait dengan aturan yang berlaku ataupun ditetapkan tersebut pada sesungguhnya bisa dikata sangat tidak sesuai (bertentangan) dengan kandungan pokok yang terdapat dalam UU Dasar 1945 Pasal 18 Ayat 4 yang menyatakan bahwa “setiap kepala daerah haruslah dipilih secara demokratis, dan selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 terkait dengan Pemerintahan Daerah, diatur mengenai pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik.

Dengan demikian dapat ditarik simpulkan bahwa konsep otorita yang berlaku dalam pemindahan ibu kota baru negara hemat penulis secara pribadi terdapat kesejangan atas kewenangan yang diberikan. Karena definisinya adalah membangun kota yang baru tidak hanya terfokus pada membangun fisiknya, namun sebaliknya pembangunan ibu kota yang baru haruslah bermula pada kerekatan sosial yang terjadi pada setiap warganya juga.